

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri pengolahan tembakau mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional, karena mempunyai *multiplier effect* yang sangat luas, seperti menumbuhkan industri jasa terkait, penyediaan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh dan sentra-sentra produksi rokok. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek ekonomi industri pengolahan tembakau dikembangkan dengan tidak mengabaikan faktor dampak kesehatan. Sesuai dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Industri Hasil Tembakau (IHT) dan Permenperin No.117/M-IND/PER/10/2009 tentang Roadmap Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau termasuk salah satu industri prioritas untuk dikembangkan.¹

Perkembangan perusahaan rokok di Indonesia sendiri secara keseluruhan semakin meningkat, sebagaimana yang dilansir dari widipedia, dimana jumlah perusahaan rokok di Indonesia sebanyak 5 (Lima) perusahaan yang beroperasi, dari ke-lima perusahaan tersebut, masih saja terdapat produk-produk rokok yang tidak mempunyai izin bea cukai atau penjualan rokok secara ilegal tanpa adanya pita cukai, pada hal ini pun telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.²

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang dengan sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995. Pasal 2 UU No. 39 tahun 2007, barang yang dikategorikan sebagai barang kena cukai harus memiliki karakteristik di bawah ini, yaitu:³

- a. Konsumsi barang tersebut perlu dikendalikan.

¹Inung Anggun Saputri dkk, *Pengendalian Kualitas pada Proses Produksi Rokok "AF" di PT. IQ*, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, Vol. 7, No. 2. 2018, hlm. 116

²Wikipedia, *Rokok Di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_di_Indonesia, dilansir pada tanggal 19 Oktober 2023

³Gunardi dkk, *Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok*, *Co-Management* Vol. 4, No 2, Desember 2021, hlm. 712

- b. Perlu pengawasan terhadap peredaran barang.
- c. Timbulnya efek negatif atas pemakaian barang tersebut bagi pengguna dan orang di lingkungannya.
- d. Untuk keadilan dan keseimbangan perlu adanya pembebanan pungutan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, menyebutkan bahwa:⁴

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Selanjutnya, dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, menerangkan bahwa:

Setiap orang yang:⁵

- a) Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b) Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c) Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas telah jelas bahwa tindakan penjualan rokok tanpa pita bea cukai atau penjualan rokok pita bea cukainya dipalsukan

⁴Olly Egilia Trisnawaty, *Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai*, niska Law Review Volume 2 Nomor 2 Desember 2021, hlm. 122

⁵Pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*

maka disebut sebagai penjualan rokok secara ilegal tanpa adanya bea cukai, sehingga dari ketentuan tersebut maka, dikenai pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Tindakan atau perbuatan penjualan rokok ilegal tanpa adanya bea cukai ini dapat disimak berdasarkan beberapa kasus yang telah diputusan Pengadilan pada tabel. 1 dibawah ini:

Tabel. 1

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Bea Cukai

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket
1	100/Pid.Sus/2021/PN. Kot	Sigit Setiawan	Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ke-1 KUHPidana	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Sigit Setiawan Alias Sigit Bin Sarpan (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sigit Setiawan Alias Sigit Bin Sarpan (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Sigit Setiawan Alias Sigit Bin Sarpan (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.501.516.800,00 (satu milyar lima ratus satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa guna dilelang untuk 	Berkekuatan Hukum Tetap

				<p>Terdakwa selama berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>– Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp. 750.798.619,2- (Tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas koma dua rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.501.516.800,- (satu milyar lima ratus satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan kurungan;</p>	<p>membayar pidana denda tersebut, apabila penggantian untuk membayar pidana denda tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

2	134/Pid.Sus/2019/PN.Tlm	Muhammad Noor	<p>Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa Muhammad Noor Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama; - Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Muhammad Noor Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan; - Denda Rp. 98.582.800,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa Muhammad Noor Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, menjual dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dalam dakwaan kesatu; - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 98.582.800,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar pidana denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda, dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang 	Berkekuatan Hukum Tetap
---	-------------------------	---------------	---	--	--	-------------------------

				<p>dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda paling lama 5 (lima) bulan kurungan;</p>	<p>mencukupi untuk membayar pidana denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p>	
3	321/Pid.Sus/2019/PN.Bgl	Abd Rohman	<p>Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai</p>	<p>– Menyatakan Terdakwa Abd Rohman Alias Rizki Bin Miskari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana CUKAI yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;</p> <p>– Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abd Rohman Alias Rizki Bin Miskari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda 2 (dua) kali Cukai yang seharusnya dibayar yaitu Rp. 18.270.720.- X 2 = Rp. 36.541.440.- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh</p>	<p>– Menyatakan terdakwa Abd Rohman Als Rizki Bin Miskari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;</p> <p>– Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abd Rohman Als Rizki Bin Miskari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;</p> <p>– Menjatuhkan pula pidana denda 2 (dua) kali cukai yang seharusnya dibayar yaitu Rp.18.270.720.- X 2 = Rp.36.541.440.- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

				rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/ atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;		
4	468/Pid.Sus/2020/PN.Gns	Andi Susanto	<p>Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Andi Susanto Alias Andi Bin Rusdi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “Bersama - sama melakukan penjualan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai” melanggar Pertama Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Susanto Alias Andi Bin Rusdi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Andi Susanto Alias Andi Bin Rusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penjualan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Susanto Alias Andi Bin Rusdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan; - Menghukum Terdakwa Andi Susanto Alias Andi Bin Rusdi untuk membayar denda sejumlah 2 (dua) kali nilai cukai Rp. 232.581.440,00 (dua ratus tiga 	Berkekuatan Hukum Tetap

				<p>selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>– Menghukum Terdakwa Andi Susanto Alias Andi Bin Rusdi membayar denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp. 232.581.440,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yaitu sebesar Rp. 465.581.880,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan</p>	<p>puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), yakni sejumlah Rp. 465.581.880,00 (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p>	
5	666/Pid.B/2021/PN. Ckr	Sudarsono	<p>Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas</p>	<p>– Menyatakan Terdakwa Sudarsono Bin Bunarwi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) UU</p>	<p>– Menyatakan Terdakwa Sudarsono bin Bunarwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual</p>	<p>Berkekuatan Hukum Tetap</p>

			<p>Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai</p>	<p>RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;</p> <p>– Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda terhadap Terdakwa Sudarsono Bin Bunarwi denda sebesar 2 X Rp. Rp. 107.299.500,- (seratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)= Rp. 214.599.000 (dua seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p>	<p>barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai” sebagaimana dalam dakwaan tungga;</p> <p>– Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 214.599.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung 2023

Berdasarkan Tabel. 1 diatas di mana para pelaku telah bersalah secara hukum telah melakukan tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa bea cukai. Dengannya perbuatan para pelaku tersebut, maka untuk mengetahui motif, modus, maupun akibat hukum yang diperoleh para pelaku tersebut, maka penulis akan mengkaji hal-hal yang sangat mendasar dari peristiwa pidana ini, dengan judul penelitian berupa “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pelaku melakukan penjualan rokok tanpa pita cukai?
2. Mengapa penjualan rokok tanpa penggunaan pita cukai melanggar hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan pelaku melakukan penjualan rokok tanpa pita cukai.
2. Untuk mengetahui alasan penjualan rokok tanpa penggunaan pita cukai melanggar hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah guna memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum terkhususnya hukum pidana materil berkaitan terjadinya tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalag guna membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) sehingga dapat memperoleh gelar serjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perputakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maupun di Online (Internet), di mana peneliti

menemukan judul yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai.

- a. Nama Penulis : Yohanes Patty Kumanireng
Perguruan Tinggi : UKAW Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cukai
Rumusan Masalah : Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cukai?
- b. Nama Penulis : Casamila Lopes
Perguruan Tinggi : UKAW Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Pungutan Liar Terhadap Tarif Bea Masuk yang Terjadi Di Kantor Pos Pengawasan Mota Ain Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan
Rumusan Masalah : Mengapa Terjadi Pungutan Liar Berkaitan Dengan Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang-Barang Impor Bawaan Penumpang Pada Pos Pengawasan Pabean Perbatasan Darat Indonesia Timor Leste Di Mota Ain Kabupaten Belu?
- c. Nama Penulis : Gusti Abrido Liunokas
Perguruan Tinggi : UKAW
Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Rokok
Rumusan Masalah : (1) Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Rokok? (2) Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan Rokok? (3) Bagaimana Akibat Hukum Dari Tundak Pidana Penyelundupan Rokok?
- d. Nama Penulis : Yance Y Tunbonat
Perguruan Tinggi : UKAW

- Judul : Pelaksanaan Ekspor-Import Oleh Perusahaan Ekspedisi Di Pelabuhan Tenau Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985
- Rumusan Masalah : Pelaksanaan ekspor-import oleh perusahaan ekspedisi dari pelabuhan Tenau Kupang Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985?
- e. Nama Penulis : Anno D. Y. Lapidjahi
- Perguruan Tinggi : UKAW
- Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Penyelundupan Barang Dari Kabupaten Belu Ke Wilayah Timur Leste Di Tinjau Dari Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah Dasar Petimbangan Bea Dan Cukai Yang Hanya Memberikan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dari Tahun 2001-2003?
- f. Nama Penulis : Tomy Da Costa
- Perguruan Tinggi : UKAW
- Judul : Deskripsi Pelaksanaan Ekspor-Import Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan Dan Cukai Di Tapal Batas RI-Timor Lorosae Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Rumusan Masalah : Mengapa Pelaksanaan Ekspor Import Belum Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995?
- g. Nama Penulis : Yansen Olla
- Perguruan Tinggi : UKAW
- Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Gula Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi Di Tunjau Dari Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan

Rumusan Masalah : Mengapa Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Gula Tidak Maksimal Dan Berbeda?

h. Nama Penulis : I Komang Agus T. Tangkar

Perguruan Tinggi : UKAW

Judul : Deskripsi Tentang Sebab Dan Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan Impor Bawang Merah

Rumusan Masalah : (1) Bagaimana Sebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan Impor Bawang Merah? (2) Bagaimana Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan Impor Bawang Merah?